



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S;
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Sibau Putussibau RT/RW 005/001 Kel.
Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMAT TAUPIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI;
2. Tempat lahir : UPT IX BUNUT TUBUY;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 September 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa RT/RW 010/004, Kel. Kedamin Hulu,
Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/8/V/2022/Res Narkoba dan Nomor: SP.Kap/9/V/2022/Res Narkoba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Welly, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2022/Pn.Pts, tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 0,16 gr (nol koma enam belas gram), kemudian disisihkan sebanyak Bruto 0,6 gr (nol koma enam) untuk dilakukan pengujian di BPOM, Kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat Bruto 0,10 gr (nol koma sepuluh gram);
 - 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu);
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Biru;
 - 1 (satu) buah kotak hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan untuk sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Sepeda Motor Vario Warna Putih Nomor Polisi KB 5699 EZ beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua terdakwa MUHAMAT TAUIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI melalui terdakwa MUHAMAT TAUIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa juga memberikan pendapat bahwa telah terjadi perbedaan yang tajam antara tuntutan penuntut umum dalam perkara ini dibandingkan dengan perkara-perkara yang sebelumnya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUPIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba mendapatkan informasi bahwa di rumah/kost pada Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu yang biasa menjadi tempat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 19.30 Wib Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba masuk untuk memeriksa ke dalam rumah/kost tersebut bahwa terdapat 4 (empat) orang laki-laki yakni Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, dan saksi AB. SURYADI serta 2 (dua) orang perempuan yakni saksi DAHLIA dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI dan didapatkan sebuah Bong (alat hisap Sabu) didepan tempat mereka duduk dikamar, kemudian Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI “punya siapa ini alat hisap Sabu?” dan dikatakan oleh Terdakwa II “ini punya Terdakwa II”, kemudian Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI untuk mengeluarkan semua isi dalam kocek maupun dompet dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI untuk Koperatif, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo mengangkat kasur didalam kamar tersebut, ditemukan lah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu menayakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI “punya siapa ini sambil menunjukkan Narkotika jenis Sabu” dan dijawab oleh Terdakwa I “bahwa ini adalah barang Terdakwa I yang akan digunakan bersama Terdakwa II, setelah itu Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa I membeli atau menerima 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Uter yakni berawal Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan di depot jogja berkomunikasi untuk memesan narkotika jenis Sabu ke Sdr.Uter untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Uter di Jalan Sentosa Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan sedangkan Terdakwa II masih berada di depot jogja, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uter dan Sdr. Uter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di depot jogja dan mengambil alat hisab Sabu (bong) milik Terdakwa II dirumahnya yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi bersama-sama di rumah/kos Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di rumah/kos tersebut Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa II untuk dimasukkan kedalam alat hisab Sabu (bong), namun tiba-tiba datang anggota satres narkoba lalu Terdakwa II menyimpan Sabu tersebut dibawah Kasur;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam tindak pidana narkoba terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu, telah dilakukan penimbangan dengan berdasarkan Surat Penimbangan No. 01.STP/11129/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram, kemudian disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram untuk dijadikan barang bukti.;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang dimiliki para terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma enam) gram selanjutnya dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor:
 - LP-22.107.11.16.05.0392.K, tanggal 23 Mei 2022.

dengan hasil sebagai berikut:

HASIL :

PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang :
dilakukan

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa dalam membeli, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis Sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUPIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI sebagaimana

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUPIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI** pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba mendapatkan informasi bahwa di rumah/kost pada Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu yang biasa menjadi tempat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 19.30 Wib Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba masuk untuk memeriksa ke dalam rumah/kost tersebut bahwa terdapat 4 (empat) orang laki-laki yakni Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, dan saksi AB. SURYADI serta 2 (dua) orang perempuan yakni saksi DAHLIA dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI dan didapatkan sebuah Bong (alat hisap Sabu) didepan tempat mereka duduk dikamar, kemudian Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI “punya siapa ini alat hisap Sabu?” dan dikatakan oleh Terdakwa II “ini punya Terdakwa II”, kemudian Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI untuk mengeluarkan semua isi dalam kocek maupun dompet dan tidak ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI untuk Koperatif, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo mengangkat kasur didalam kamar tersebut, ditemukan lah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu menayakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI “punya siapa ini sambil menunjukkan Narkotika jenis Sabu” dan dijawab oleh Terdakwa I “bahwa ini adalah barang Terdakwa I yang akan digunakan bersama Terdakwa II, setelah itu Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Uter yakni berawal Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan di depot jogja berkomunikasi untuk memesan narkotika jenis Sabu ke Sdr.Uter untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Uter di Jalan Sentosa Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan sedangkan Terdakwa II masih berada di depot jogja, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uter dan Sdr. Uter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di depot jogja dan mengambil alat hisab Sabu (bong) milik Terdakwa II dirumahnya yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi bersama-sama di rumah/kos Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di rumah/kos tersebut Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa II untuk dimasukkan kedalam alat hisab Sabu (bong), namun tiba-tiba datang anggota satres narkoba lalu Terdakwa II menyimpan Sabu tersebut dibawah kasur.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu yang dimiliki atau disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, telah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dengan berdasarkan Surat Penimbangan No. 01.STP/11129/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram, kemudian disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa narkoba jenis Sabu yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma enam) gram selanjutnya dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor:
 - LP-22.107.11.16.05.0392.K, tanggal 23 Mei 2022.

dengan hasil sebagai berikut:

HASIL :

PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang :
dilakukan

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUPIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUPIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI** pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba mendapatkan informasi bahwa di rumah/kost pada Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu yang biasa menjadi tempat untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 19.30 Wib Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba masuk untuk memeriksa ke dalam rumah/kost tersebut bahwa terdapat 4 (empat) orang laki-laki yakni Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, dan saksi AB. SURYADI serta 2 (dua) orang perempuan yakni saksi DAHLIA dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI dan didapatkan sebuah Bong (alat hisap Sabu) didepan tempat mereka duduk dikamar, kemudian Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI “punya siapa ini alat hisap Sabu?” dan dikatakan oleh Terdakwa II “ini punya Terdakwa II”, kemudian Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI untuk mengeluarkan semua isi dalam kocek maupun dompet dan tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu, selanjutnya Saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI untuk Koperatif, setelah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo mengangkat kasur didalam kamar tersebut, ditemukan lah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu menayakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WENCELIUS HARRY, saksi AB. SURYADI, saksi DAHLIA, dan saksi HIDAFIAH MAHAZADSI “punya siapa ini sambil menunjukkan Narkotika jenis Sabu” dan dijawab oleh Terdakwa I “bahwa ini adalah barang Terdakwa I yang akan digunakan bersama Terdakwa II, setelah itu Rino Belly dan Saksi Teguh Prabowo bersama anggota satres narkoba mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Uter yakni berawal Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan di depot jogja, lalu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Uter di Jalan Sentosa Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan sedangkan Terdakwa II masih berada di depot jogja, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uter dan Sdr. Uter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di depot jogja dan mengambil alat hisap Sabu (bong) milik Terdakwa II dirumahnya yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi bersama-sama di rumah/kos Jalan Lintas Selatan Gang Purik Kel. Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di rumah/kos tersebut Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa II untuk dimasukkan kedalam alat hisap Sabu (bong), namun tiba-tiba datang anggota satres narkoba lalu Terdakwa II menyimpan Sabu tersebut dibawah kasur.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu yang dimiliki atau disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, telah dilakukan penimbangan dengan berdasarkan Surat Penimbangan No. 01.STP/11129/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram, kemudian disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram untuk dijadikan barang bukti.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Sabu yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma enam) gram selanjutnya dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor:

-LP-22.107.11.16.05.0392.K, tanggal 23 Mei 2022.

dengan hasil sebagai berikut:

HASIL :

PENGUJIAN

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang :
dilakukan

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa Hasil Urinalisis oleh dr. Jusenda Hutasoit yang dilakukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 19 Mei 2022, dengan hasil sebagai berikut:

Menunjukkan Hasil Sebagai Berikut

The Result of Urinalysis

- a. Amphetamin : Negatif
- b. Methamphetamine : Positif
- c. THC : Negatif
- d. Morphine : Negatif
- e. Cocaine : Negatif
- f. Benzodiazepines : Negatif



Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 16 Mei 2022 di rumah terdakwa II sekira 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan. Dan terhadap Terdakwa I dan terdakwa II secara bersama- sama sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis Sabu.
- Bahwa pengakuan para terdakwa yaitu Terdakwa I menggunakan Narkoba Jenis Sabu yang pertama Terdakwa I beli di Pontianak dan yang kedua Terdakwa I beli dengan Sdr. UTER dan yang ke tiga Terdakwa I membeli 1 klip sabu tersebut dengan Sdr. UTER dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencana akan dipakai bersama terdakwa II, dan Terdakwa II mengakui telah menggunakan narkoba jenis Sabu sudah 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya menggunakan narkoba jenis sabu dan sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I RISKI ALFIANSYAH Als FIAN Bin AMIN. S dan Terdakwa II MUHAMAT TAUIK RIZQI Als RIZQI Bin BAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Belly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Para Perdakwa tersebut ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah kost pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Selatan, Gang Purik, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awal adanya penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi bahwa di Jalan Lintas Selatan, gang Purik, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, tepatnya di rumah kost bahwa sering dijadikan tempat tongkrongan anak-anak berusia remaja dan biasa juga menjadi tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi bersama anggota Sat. Res Narkoba mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan penggerebekan, belum sempat kami mengetuk pintu, ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Sdr. Wencelius Harry dan Sdr. AB. Suryadi yang membuka pintu ingin membeli nasi bungkus, dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi masuk untuk memeriksa kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat 6 (enam) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dan pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan sebuah alat hisap (bong) di depan tempat mereka duduk di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada keenam orang tersebut “punya siapa ini alat hisap shabu” dan dikatakan oleh Terdakwa II “ini punya saya”, tidak sampai disitu Saksi dan rekan-rekan Saksi selanjutnya memerintahkan kepada 6 (enam) orang tersebut untuk mengeluarkan semua ini dalam saku maupun dompet, namun setelah diperiksa tidak ditemukan barang bukti jenis shabu;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menyampaikan kepada mereka untuk koperatif, setelah itu kurang lebih 1 (satu) jam melakukan pengegedahan kemudian Saksi mengangkat kasur di dalam kamar tersebut, ternyata ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap penemuan barang bukti tersebut kemudian Saksi tanyakan kepada semua yang ada didalam kamar tersebut “punya siapa nih” sambil menunjukkan narkoba jenis shabu kepada mereka dan dijawab oleh Terdakwa I “ini adalah barang Saya yang akan Saya gunakan bersama Terdakwa II”;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saya mengamankan 4 (empat) orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan barang bukti yang ditemukan diamankan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya pada saat interrogasi Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter yang sampai saat ini masih menjadi DPO Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Samsul Bahri sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian barang bukti shabu yang Saksi temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, yaitu menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas barang bukti narkotika shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan didapat hasil positif (+) menggunakan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Teguh Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Para Terdakwa tersebut ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah kost pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Selatan, Gang Purik, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awal adanya penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi bahwa di Jalan Lintas Selatan, gang Purik, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, tepatnya di rumah kost bahwa sering dijadikan tempat tongkrongan anak-anak berusia remaja dan biasa juga menjadi tempat untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi bersama anggota Sat. Res Narkoba mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan penggerebekan, belum sempat kami mengetuk pintu, ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Sdr. Wencelius Harry dan Sdr. AB. Suryadi yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu ingin membeli nasi bungkus, dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi masuk untuk memeriksa kamar tersebut;

- Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat 6 (enam) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dan pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan sebuah alat hisap (bong) di depan tempat mereka duduk di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada keenam orang tersebut “punya siapa ini alat hisap shabu” dan dikatakan oleh Terdakwa II “ini punya saya”, tidak sampai disitu Saksi dan rekan-rekan Saksi selanjutnya memerintahkan kepada 6 (enam) orang tersebut untuk mengeluarkan semua ini dalam saku maupun dompet, namun setelah diperiksa tidak ditemukan barang bukti jenis shabu;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menyampaikan kepada mereka untuk kooperatif, setelah itu kurang lebih 1 (satu) jam melakukan penggeledahan kemudian Saksi mengangkat kasur di dalam kamar tersebut, ternyata ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap penemuan barang bukti tersebut kemudian Saksi tanyakan kepada semua yang ada didalam kamar tersebut “punya siapa nih” sambil menunjukkan narkoba jenis shabu kepada mereka dan dijawab oleh Terdakwa I “ini adalah barang Saya yang akan Saya gunakan bersama Terdakwa II”;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saya mengamankan 4 (empat) orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan barang bukti yang ditemukan diamankan;
- Bahwa menurut keterangannya pada saat interrogasi Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter yang sampai saat ini masih menjadi DPO Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Samsul Bahri sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian barang bukti shabu yang Saksi temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, yaitu menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas barang bukti narkoba shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan didapat hasil positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Saksi AB. Suryadi Alias Gio Bin AB. Sukarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan kepemilikan narkoba shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Terdakwa yaitu hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, di kost milik Sdri. Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan, Gg. Purik, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa adalah merupakan teman Saksi, dan Saksi pada saat penangkapan melihat sendiri karena saat itu Saksi juga ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, namun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa oleh petugas Kepolisian baru Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter;
- Bahwa kenapa Saksi saat itu juga ada di tempat tersebut adalah awalnya pada tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB Saksi sudah mabuk berat akibat minum alkohol dan Saksi saat itu diantar teman ke kost Sdri. Indah di jalan Lintas Selatan, Gg. Purik, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, untuk tidur dan beristirahat di tempat tersebut, sedangkan teman Saksi yang saat itu mengantar pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepedamotor milik Saksi;
- Bahwa Kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Aldino untuk menjemput Saksi di kost tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB Sdr. Aldino datang ke kost tersebut untuk menjemput Saksi. Namun pada saat itu Saksi dan Sdr. Aldino tidak langsung pulang dikarenakan Sdri. Nanda yang juga ada di kost tersebut minta tolong untuk dibelikan rokok, setelah Saksi dan Sdr. Aldino membeli rokok dan kembali ke rumah kost tersebut, tidak berapa lama datang Terdakwa I dan Terdakwa II ke kost tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu Saksi fokus bermain handphone, Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II ada mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) namun yang melihat Sdr. Aldino, dikarenakan saat itu Saksi dan Sdr. Aldino hendak pulang dan pada saat hendak membuka pintu kost tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan orang-orang yang berada di dalam kost tersebut;
- Bahwa yang ada di dalam kost tersebut adalah Saksi, Sdr. Aldino, Sdri. Indah, Sdri. Nanda, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi di sana hanya berkumpul untuk makan-makan, dan tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa ternyata membawa narkoba shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian Alat hisap shabu ditemukan di dalam tempat berwarna hitam dan narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kasur;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Riski Alfiansyah als Fian Bin Amin. S;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan karena Terdakwa dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada dari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, di Kost Jalan Lintas Selatan, Gang Purik, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa kost tersebut adalah merupakan kost dari teman Terdakwa yaitu Sdri. Indah;
- Bahwa pada saat penangkapan di kost tersebut ada Terdakwa, Terdakwa II, Sdr. AB. Suryadi, Sdr. Aldino, Sdri. Indah dan Sdri. Nanda;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berencana akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan yang lain;
- Bahwa Sdri. Indah, Sdri. Nanda, Sdr. AB Suryadi dan Sdr. Aldino tidak mengetahui rencana Terdakwa dan Terdakwa II dan juga tidak tahu Terdakwa pada saat itu memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Samsul Bahri Als Uter seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul Bahri Als Uter melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsul Bahri Als Uter janji bertemu di jalan Sentosa, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Mei tahun 2022 Saya membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saya membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan shabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa II gunakan di kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sebelumnya juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu, yaitu 1 (satu) hari sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menyimpan narkoba shabu tersebut di bawah Kasur adalah Terdakwa II;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu supaya berstamina dan tidak mengantuk saat Saya bekerja sebagai operator Excavator;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan jenis shabu biasanya dengan cara pertama-tama alat hisap shabu (bong) Terdakwa masukkan air. Setelah air hampir penuh, Terdakwa kemudian mengambil kristal shabu dengan sendok yang terbuat dari pipa/ pipet dan kemudian memasukkan kristal shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada di salah satu ujung bong. Setelah itu kemudian tabung kaca yang sudah berisikan kristal shabu dibakar hingga asap terlihat didalam tabung hisap. Setelah ada asap didalam tabung hisap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipa/pipet yang lain pada alat hisap shabu / bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti shabu tersebut;

2. Terdakwa Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan karena Terdakwa dan Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada dari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, di Kost Jalan Lintas Selatan, Gang Purik, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa kost tersebut adalah merupakan kost dari teman Terdakwa yaitu Sdri. Indah;
- Bahwa pada saat penangkapan di kost tersebut ada Terdakwa, Terdakwa I, Sdr. AB. Suryadi, Sdr. Aldino, Sdri. Indah dan Sdri. Nanda;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa I berencana akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan yang lain;
- Bahwa Sdri. Indah, Sdri. Nanda, Sdr. AB Suryadi dan Sdr. Aldino tidak mengetahui rencana Terdakwa dan Terdakwa I dan juga tidak tahu Terdakwa I pada saat itu memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I dan Alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Samsul Bahri Als Uter seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul Bahri Als Uter melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsul Bahri Als Uter janji bertemu di jalan Sentosa, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa I sudah membeli shabu dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Mei tahun 2022 Saya membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saya membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah milik Terdakwa I, dan shabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa I gunakan di kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I sebelumnya juga sudah menggunakan narkotika jenis shabu, yaitu 1 (satu) hari sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu supaya berstamina dan tidak mengantuk saat Saya bekerja sebagai Supir Ekspedisi;
- Bahwa alat hisap (bong) yang Terdakwa bawa pada saat itu tempatkan di dalam kotak berwarna hitam dan tergeletak di samping kasur kamar kost

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan yang menyimpan narkoba shabu tersebut di bawah kasur adalah Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan jenis shabu biasanya dengan cara pertama-tama alat hisap shabu (bong) Terdakwa masukkan air. Setelah air hampir penuh, Terdakwa kemudian mengambil kristal shabu dengan sendok yang terbuat dari pipa/ pipet dan kemudian memasukkan kristal shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada di salah satu ujung bong. Setelah itu kemudian tabung kaca yang sudah berisikan kristal shabu dibakar hingga asap terlihat didalam tabung hisap. Setelah ada asap didalam tabung hisap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipa/pipet yang lain pada alat hisap shabu / bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 22.107.11.16.05.0392.K tanggal 23 Mei 2022 terhadap Barang Bukti berupa:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih;
Dengan kesimpulan: mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
2. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Riski Alfiansyah Als Fian Bin Amin tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
3. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
4. Surat Keterangan Penimbangan No. 01.STP/11129/V/2022, yang isinya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening diduga shabu, dengan berat total Berat Bruto (kotor) 0,16 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 0,16 gr (nol koma enam belas gram), kemudian disisihkan sebanyak Bruto 0,6 gr (nol koma enam) untuk dilakukan pengujian di BPOM, Kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat Bruto 0,10 gr (nol koma sepuluh gram);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu);
3. 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Biru;
4. 1 (satu) buah kotak hitam;
5. 1 (satu) buah sedotan untuk sendok;
6. 1 (satu) Sepeda Motor Vario Warna Putih Nomor Polisi KB 5699 EZ beserta kunci.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada dari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, di Kost Jalan Lintas Selatan, Gang Purik, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sehubungan dengan tindak pidana narkoba, di mana di tempat tersebut diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun informasi terkait dengan tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis shabu adalah berdasarkan laporan masyarakat kepada petugas kepolisian, yang mana selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya petugas kepolisian Sat. Res Narkoba dari Polres Kapuas Hulu diantaranya adalah Saksi Rino Belly dan Teguh Prabowo mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat penggerebekan di dalam kamar kost tersebut terdapat 6 (enam) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AB. Suryadi, Sdr. Aldino, Sdri. Indah dan Sdri. Nanda;
- Bahwa selanjutnya setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kost tersebut kemudian ditemukan sebuah alat hisap (bong) di depan tempat mereka duduk di kamar serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di bawah Kasur;
- Bahwa alat hisap shabu (bong) diakui milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) paket klip shabu yang ditemukan di bawah Kasur diakui adalah milik Terdakwa I;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter, dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter yaitu yang pertama seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di lokasi penangkapan, yaitu merupakan pembelian kedua oleh Terdakwa I dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter, dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul Bahri Als Uter melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsul Bahri Als Uter perjanjian bertemu di jalan Sentosa, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan yang lain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu, yaitu 1 (satu) hari sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun alasan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah supaya berstamina dan tidak mengantuk saat bekerja, adapun cara Para Terdakwa menggunakan jenis shabu biasanya dengan cara pertama-tama alat hisap shabu (bong) Terdakwa masukkan air. Setelah air hampir penuh, Terdakwa kemudian mengambil kristal shabu dengan sendok yang terbuat dari pipa/ pipet dan kemudian memasukkan kristal shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada di salah satu ujung bong. Setelah itu kemudian tabung kaca yang sudah berisikan kristal shabu dibakar hingga asap terlihat didalam tabung hisap. Setelah ada asap didalam tabung hisap, kemudian Para Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipa/pipet yang lain pada alat hisap shabu (bong) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) paket klip yang ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa laporan hasil pengujian No LP-22.107.11.16.05.0392.K dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis shabu karena positif mengandung Metamfetamin yang termasuk sebagai Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah penangkapan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan bukti Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Riski Alfiansyah Als Fian Bin Amin dan Atas Nama Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing tertanggal 19 Mei 2022, diketahui hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa tersebut adalah positif Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 01.STP/11129/V/2022, barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening shabu yang saat itu diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan memiliki total Berat Bruto (kotor) 0,16 gram, atau kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas barang bukti narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 2 (dua) orang yang Bernama Riski Alfiansyah Als Fian Bin Amin. S dan Muhamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Riski Alfiansyah Als Fian Bin Amin. S dan Terdakwa Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, di Kost Jalan Lintas Selatan, Gang Purik, Kel. Keadamin Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Kapuas Hulu, sehubungan dengan tindak pidana narkotika, di mana di tempat tersebut diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan narkotika jenis shabu. Adapun informasi terkait dengan tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis shabu oleh Para Terdakwa adalah berdasarkan laporan masyarakat kepada petugas kepolisian, yang mana selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut petugas kepolisian Sat. Res Narkoba dari Polres

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Kapuas Hulu diantaranya adalah Saksi Rino Belly dan Teguh Prabowo mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan penggerebekan. Bahwa pada saat penggerebekan di dalam kamar kost tersebut terdapat 6 (enam) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AB. Suryadi, Sdr. Aldino, Sdri. Indah dan Sdri. Nanda. Selanjutnya setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kost tersebut kemudian ditemukan sebuah alat hisap (bong) di depan tempat mereka duduk di kamar serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di bawah Kasur;

Menimbang, bahwa alat hisap shabu (bong) diketahui adalah milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) paket klip shabu yang ditemukan di bawah Kasur diketahui adalah milik Terdakwa I. Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter, dan Terdakwa I diketahui sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter yaitu yang pertama seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap barang bukti shabu yang ditemukan di lokasi penangkapan, yaitu merupakan pembelian kedua oleh Terdakwa I dari Sdr. Samsul Bahri Als Uter, dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul Bahri Als Uter melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsul Bahri Als Uter janji bertemu di jalan Sentosa, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan yang lain, di mana diketahui sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu, yaitu 1 (satu) hari sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah agar menambah stamina dan tidak mudah mengantuk saat bekerja, adapun cara Para Terdakwa menggunakan jenis shabu biasanya dengan cara pertama-tama alat hisap shabu (bong) Terdakwa masukkan air. Setelah air hampir penuh, Terdakwa kemudian mengambil kristal shabu dengan sendok yang terbuat dari pipa/ pipet dan kemudian memasukkan kristal shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada di salah satu ujung bong. Setelah itu kemudian tabung kaca yang sudah berisikan kristal shabu dibakar hingga asap terlihat didalam tabung hisap. Setelah ada asap didalam tabung hisap, kemudian Para Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipa/pipet yang lain pada alat hisap shabu (bong) tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) paket klip yang ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian No LP-22.107.11.16.05.0392.K dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis shabu karena positif mengandung Metamfetamin yang termasuk sebagai Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terhadap Para Terdakwa setelah dilakukan penangkapan juga telah dilakukan tes urine dan berdasarkan bukti Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Riski Alfiansyah Als Fian Bin Amin dan Atas Nama Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari masing-masing tertanggal 19 Mei 2022, diketahui hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa tersebut adalah positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya menjelaskan bahwa "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang, yaitu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam persidangan tersebut di atas dengan melihat pula Tujuan Para Terdakwa membeli dan menguasai narkoba shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri, serta pada saat penangkapan juga ditemukannya barang bukti berupa bong atau alat hisap shabu, dan berat narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah relatif sedikit yaitu 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto, serta hasil tes urine Para Terdakwa menunjukkan hasil positif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah murni sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai dan dimaksudkan untuk digunakan sendiri Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, di mana menurut aturan dimaksud penggunaan Narkotika golongan I yang penggunaannya diperuntukan untuk dikonsumsi secara pribadi sama sekali dilarang bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun Undang-undang melarangnya, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan pendapatnya bahwa tuntutan penuntut umum dalam perkara ini terdapat perbedaan tuntutan pemidanaan yang sangat tajam atau kontras dibandingkan dengan perkara yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan surat tuntutan (*requisitoir*) adalah merupakan wewenang mutlak dari Penuntut Umum, oleh sebab itu terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak perlu pertimbangan lebih jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,16 gr (nol koma enam belas gram), kemudian disisihkan sebanyak Bruto 0,6 gr (nol koma enam) untuk dilakukan pengujian di BPOM, Kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat Bruto 0,10 gr (nol koma sepuluh gram), 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Biru, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah sedotan untuk sendok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Vario Warna Putih Nomor Polisi KB 5699 EZ beserta kunci yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini, dan selama persidangan diketahui ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari serta terhadap barang bukti tersebut ternyata tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua dari Terdakwa Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari melalui terdakwa Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Alfiansyah Als Fian Bin Amin. S dan Terdakwa II Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,16 gr (nol koma enam belas gram), kemudian disisihkan sebanyak Bruto 0,6 gr (nol koma enam) untuk dilakukan pengujian di BPOM, Kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat Bruto 0,10 gr (nol koma sepuluh gram);
 - 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu);
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Biru;
 - 1 (satu) buah kotak hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan untuk sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Vario Warna Putih Nomor Polisi KB 5699 EZ beserta kunci.Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari melalui terdakwa Muhamat Taupik Rizqi Als Rizqi Bin Bahari;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Didik Nursetiawan, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para
Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)